



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

PENGUMUMAN
Nomor: 163 /PP.04-PU/7472/Kota/III/2019

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU 2019

Berdasarkan Ketentuan Pasal 27, 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Lembaga yang ingin mendaftarkan diri sebagai Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib menyerahkan :

1. Rencana, Jadwal dan Lokasi Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
2. Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga;
3. Susunan Kepengurusan Lembaga;
4. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam Asosiasi Lembaga Survey atau Jajak Pendapat;
6. Pas foto berwarna Pimpinan Lembaga, ukuran 4*6 cm (empat kali enam sentimeter) 4 lembar;
7. Surat pernyataan bahwa Lembaga Survey :
 - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
 - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

8. Menyampaikan Laporan hasil survey/jajak pendapat dan atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survey, jajak pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, yang meliputi ;

- Informasi terkait status badan hukum;
- Keterangan terdaftar sebagai Lembaga Survey, Jajak Pendapat dan
- Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
- Susunan Kepengurusan;
- Sumber Dana;
- Alat yang digunakan;
- Metodologi yang digunakan;
- Hasil Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil
- Pemilu.

Catatan:

Pendaftaran paling lambat Tanggal 17 Maret 2019

Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kota Baubau

Contact Person : Gane 081343870113; Amaru (085397074926)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA
SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan Pasal 448 dan Pasal 449 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dapat melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah dengan survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau membuka pendaftaran bagi Lembaga Survei dan hitung cepat atau *quick count* pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Olehnya itu, setiap Lembaga yang ingin mendaftar menjadi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi Pemilu;
 - b. Pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. Penghitungan cepat hasil Pemilu.
3. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, sebagaimana disebut pada angka 2 poin (c) dan (d).
4. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi :
 - Survei tentang perilaku pemilih;
 - Survei tentang hasil Pemilu;
 - Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Parlemen/Legislatif, Pemerintah; dan/atau
 - Survei tentang Pasangan Calon.

5. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
6. Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.
7. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka (5) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) 4 lembar;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei (terlampir):
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

10. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (9) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
11. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
12. Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan angka (10), angka (11), dan angka (12) merupakan tindak pidana Pemilu.
14. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
15. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
16. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (15), meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
17. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.
18. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (18), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
20. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (19) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU.
21. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (20) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
22. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (20) ditetapkan oleh KPU.
23. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka (22) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
24. KPU memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
25. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (24) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Demikian tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dibuat dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

BAUBAU, 11 MARET 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

ttd

K E T U A

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan dalam Lembaga :
No Telpon/Hp :
Alamat Email :


Dengan ini menyatakan :

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. tidak mengganggu proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan Metode Penelitian Ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kelak saya melanggar ataupun terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baubau ,.....

Hormat Saya,



(.....)